



PENETAPAN

Nomor 1437/Pdt.G/2025/PA.Grt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3205105403910004, tempat dan tanggal lahir Garut, 14 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di D/A Ibu Ani Kustiani Darmawan di Kampung Nangkabongkok, RT. 003 RW. 006, Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3205102407870004, tempat dan tanggal lahir Garut 24 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dengan Alamat Nenek dari Tergugat atas nama Ibu Enah di Kampung Ciburial, RT. 003 RW. 008, Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 1437/Pdt.G/2025/PA.Grt, tanggal 09 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal.Put. No. 1437/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 1213/73/XII/2010 tertanggal 14 Desember 2010.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kontrakan Penggugat di Kampung Nangkabongkok, RT. 003 RW. 006, Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Zahwa Shofwatun Nawa, NIK 3205105705120002, Perempuan, tempat tanggal lahir Garut 17 Mei 2012, umur 12 tahun, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;
 2. Zen Anwar Basyari, NIK 3205102111170001, Laki-laki, tempat tanggal lahir Garut 21 November 2017, umur 7 tahun, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena: Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2023, sehingga Penggugat bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, dimana hal tersebut diketahui dari HP milik Tergugat dan Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2024 yang berakibat

Hal. 2 dari 5 hal.Put. No. 1437/Pdt.G/2025/PA.Grt



Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah kontrakan Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan menurut relas panggilan Nomor: 1437/Pdt.G/2025/PA.Grt

Hal. 3 dari 5 hal.Put. No. 1437/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2025 bahwa Tergugat sudah dipanggil melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS akan tetapi dikembalikan karena Tergugat tidak dikenal;

Bahwa selanjutnya oleh karena alamat Tergugat tidak ditemukan maka Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 1437/Pdt.G/2025/PA.Grt selesai karena dicabut ;

Hal. 4 dari 5 hal.Put. No. 1437/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriyyah oleh kami Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Nunu Karsa Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttu.

Nunu Karsa Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp307.000,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp477.000,00

(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.Put. No. 1437/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)